

**GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI  
SEGALA TUNTUTAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**OLEH  
YOGI PRADIPTA  
50 2014 367**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN LEPAS  
DARI SEGALA TUNTUTAN



NAMA : Yogi Pradita  
NIM : 50 2014 367  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,  
Reny Okpirianti, SH., M.Hum

Palembang, 08 Maret 2018

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nursimah, SE., SH., MH

Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmijati, SH., M.Hum  
NBM/NIDN : 791348/0006046009

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi:

**N A M A : YOGI PRADIFTA**  
**N I M : 50 2014 367**  
**PRODI : ILMU HUKUM**  
**JUDUL SKRIPSI : GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN LEPAS  
DARI SEGALA TUNTUTAN**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM**


**Dosen Pembimbing,**



**Reny Okprianti, SH., M.Hum**



**Diketahui  
Wakil Dekan.I,**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YOGI PRADIFTA

NIM : 50 2014 367

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN ”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2018



Yang menyatakan,

YOGI PRADIFTA

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

***“GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN”***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Helwan Kasra, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2018

Penulis,



YOGI PRADIFTA

**MOTTO:**

*"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah"*

*(Q.S. At-Taubah, ayat :116)*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada*

- ❖ Allah SWT segala puji syukur hamba panjatkan atas berkat dan rahmat mu...  
Allahu Akbar....*
- ❖ Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang telah memberikan semangat moril dan materil serta kasih sayang yang diberikan kepadaku.*
- ❖ Keluarga besarku*
- ❖ Seseorang yang kelak mendampingi ku*
- ❖ Sahabat-Sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamterku*

## **ABSTRAK**

### **GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN OLEH YOGI PRADIFTA**

Ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP, bersumber dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Untuk mengetahui dan menjelaskan permintaan ganti kerugian terhadap putusan lepas dari segala tuntutan dapat diberikan kepada terdakwa, dan juga untuk mengetahui dan memahami jumlah ganti kerugian terhadap putusan lepas dari segala tuntutan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami permintaan ganti kerugian terhadap putusan lepas dari segala tuntutan dapat diberikan kepada terdakwa mempunyai dua kemungkinan yaitu dikabulkan atau ditolak. Pengabulan dan penolakan ini sangat tergantung pada pertimbangan hakim.

Besarnya jumlah ganti kerugian terhadap putusan lepas dari segala tuntutan ditentukan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 serendah-rendahnya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun bilamana tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan sakit atau cacat, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian ditentukan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Kata kunci: Ganti kerugian, putusan lepas.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYTAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Defenisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Macam Kerugian.....	10
1. Pegertian Kerugian.....	10
2. Macam Kerugian.....	11
B. Kemungkinan Menuntut Ganti Kerugian Menurut KUHAP.....	14

C. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.....	18
D. Pemberian Putusan.....	26
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Permintaan Ganti Kerugian Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Dapat Diberikan Kepada Terdakwa.....	32
B. Besarnya Jumlah Ganti Kerugian Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan.....	35
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran-saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu setiap warga Negara didalam kehidupannya sehari-hari tidak boleh menyimpang ataupun melanggar ketentuan yang telah digariskan dalam perundang-undangan. Pada kenyataan, setiap perbuatan yang menyimpang ataupun melanggar ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan, dapat diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan dibuktikan atas perbuatannya, sehingga dengan dasar pemeriksaan dan pembuktian tersebut dapat diberikan putusan dalam suatu perkara pidana. Di dalam sistem hukum acara pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan.

1. Jenis putusan yang bersifat formil
2. Jenis putusan yang bersifat materil.<sup>1</sup>

Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:

- a. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*)
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*)

---

<sup>1</sup>Ansorie Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990,

- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan kewenangan.

Sedangkan yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*)
- b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolgning*)
- c. Putusan yang berisi pemidanaan (*veroordeling*).

Sehubungan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka sudah tentu putusan itu mempunyai akibat-akibat hukum tertentu pula, misalnya saja ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka/terdakwa atau ahli warisnya.

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka/terdakwa atau ahli waris merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat martabat. Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undang-undang, memberi hak kepadanya menuntut ganti kerugian.

Untuk memahami pengertian ganti kerugian yang diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu KUHAP, perlu diperhatikan Pasal 1 butir 22: "Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Memperhatikan bunyi Pasal 1 butir 22, dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian:

- ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa
- hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”
- hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar:
  - karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau
  - karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau
  - karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.<sup>2</sup>

Apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 22 sama maksud dan tujuannya dengan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, perbedaan antara ketentuan dimaksud, hanya terletak pada tambahan unsur alasan tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 95 ayat (1). Kalau pada Pasal 1 butir 22 alasan hak menuntut ganti kerugian disebabkan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, pada Pasal 95 ayat (1), ditambah satu unsur alasan lagi, karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya landasan hukum tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP, bersumber dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang

---

<sup>2</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadlan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi". Kalau diperhatikan rumusan Pasal 9 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, sama bunyinya dengan Pasal 1 butir 22 KUHAP. Dan sebagai landasan hukum, pasal 9 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tersebut baru merupakan aturan pokok yang masih memerlukan peraturan pelaksana. Sebagai aturan pelaksana, pembuat undang-undang telah menjabarkan dalam Bab XII, Bagian kesatu KUHAP. Akan tetapi, apa yang diatur di dalamnya masih belum sempurna, karena apa yang diatur di dalamnya hanya terdiri dari dua pasal saja yakni Pasal 95 dan Pasal 96. belum mengatur secara keseluruhan hal-hal yang berhubungan dengan masalah tuntutan ganti kerugian, sehingga merupakan hambatan dalam pelaksanaannya. Untunglah pada tanggal 1 Agustus 1983, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, yaitu PP No.27 tahun 1983. Di dalam PP No. 27 tahun 1983 dimaksud telah ditetapkan peraturan pelaksana tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Bab IV, mulai dari Pasal 7 sampai Pasal 11.

Beritik tolak dari uraian dalam latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam dan hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: "GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN"

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah permintaan ganti kerugian terhadap putusan lepas dari segala tuntutan dapat diberikan kepada terdakwa ?
2. Berapa besar jumlah ganti kerugian terhadap putusan lepas dari segala tuntutan ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap ganti rugi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitnya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan permintaan ganti kerugian terhadap putusan lepas dari segala tuntutan dapat diberikan kepada terdakwa.
2. Untuk mengetahui dan memahami jumlah ganti kerugian terhadap putusan lepas dari segala tuntutan.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tabahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersebahkan kepada almamater.



#### D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Ganti kerugian adalah hak untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 22 KUHP)
2. Putusan lepas dari segala tuntutan (*onslag van recht vervolging*), menurut Soedirjo adalah: Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapus pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu sebagaimana terdapat dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Hal-hal yang menghapuskan pidana dalam pasal-pasal ini bersifat umum. Disamping itu terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam pasal tertentu dalam undang-undang misalnya Pasal 166 dan 310 ayat (3) KUHP.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, hlm. 58

## E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan ganti kerugian terhadap putusan lepas dari segala tuntutan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

- Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.
- Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>4</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai, pengertian dan macam kerugian, kemungkinan menuntut ganti kerugian menurut KUHAP, pemeriksaan di sidang pengadilan, pemberian putusan.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai permintaan ganti kerugian terhadap putusan lepas dari segala

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

tuntutan dapat diberikan kepada terdakwa, dan juga mengenai besar jumlah ganti kerugian terhadap putusan lepas dari segala tuntutan.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Petanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1988
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- H. Harris, *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru Atau Tidak Sah*, Bina Cipta, Jakarta, 1993
- K. Wantjik Salek, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Bagian Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana